



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Telepon 031-8686014

Fax. 031-8674123 Email kanwiljatim@kemenag.go.id

Sidoarjo 61253

Sidoarjo, 16 April 2017

Nomor : B- 2158 /Kw.13.5/2/Hj.09/04/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Perencanaan dan Prosedur Rekrutmen Petugas*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota
se Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

PERENCANAAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PETUGAS HAJI KLOTER (TPHI, TPIHI DAN PPIH ARAB SAUDI).

A. PERENCANAAN

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menindaklanjuti surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, meliputi :
 - a. Membentuk Panitia Seleksi petugas Haji dengan struktur : Ketua, Sekretaris dan Anggota, Pengawas/Koreksi;
 - b. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi petugas haji;
 - c. Melaksanakan seleksi;
2. Komposisi calon petugas yang sudah dan belum berhaji untuk Petugas TPHI yaitu dengan perbandingan 60% sudah berhaji dan 40% belum berhaji, sedangkan petugas TPIHI seluruhnya harus sudah berhaji.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN PETUGAS HAJI KLOTER (TPHI dan TPIHI).

1. Calon petugas mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengikuti tes sebagai petugas haji dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat usulan dari Pimpinan Instansi/Organisasi Lembaga;
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
 - d. Foto copy SK Pertama dan terakhir bagi PNS atau SK Pengangkatan Pegawai/Pengurus bagi non PNS yang dilegalisir oleh Pimpinan Organisasi;
 - e. Surat Keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kantor Kemenag setempat atau keterangan lainnya (misalnya Sertifikat dari Penerbangan/foto copy lembar Visa haji);
 - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Foto copy Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan atau Arab yang dilegalisir;
 - h. Sertifikat Pembimbing Ibadah (untuk TPIHI) bagi yang memiliki.
2. Panitia Seleksi petugas haji Kabupaten/Kota menerima pendaftaran, menyeleksi administrasi yang meliputi Ijazah, pengalaman haji, masa kedinasan dan kesehatan dan persyaratan lain yang telah ditentukan;
3. Hasil seleksi Administrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
4. Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagai peserta tes kompetensi tingkat Kabupaten/Kota;
5. Calon Petugas sebagaimana dimaksud mengikuti tes kompetensi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

6. Hasil seleksi tes kompetensi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia;
7. Calon petugas haji yang dinyatakan Lulus seleksi kompetensi di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengumumkan hasil tes kompetensi yang dinyatakan Lulus;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan calon petugas yang lulus tes kompetensi kepada Panitia Seleksi tes tingkat Kanwil Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk mengikuti seleksi tingkat Kanwil sebanyak maksimal 2 (dua) x lipat dari jumlah alokasi yang ditetapkan;
10. Panitia seleksi petugas haji Provinsi melaksanakan tes administrasi, kompetensi dan wawancara;
11. Panitia melakukan penilaian hasil tes dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia;
12. Panitia melaporkan hasil penilaian calon petugas yang dinyatakan Lulus tes kepada Kakanwil dan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman;
13. Kepala Kanwil Kemenag menetapkan calon petugas yang dinyatakan Lulus dan selanjutnya menyampaikan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengikuti Orientasi dan Pembekalan dalam rangka pembekalan dan pemantapan sesuai dengan tugasnya di Arab Saudi.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN PPIH ARAB SAUDI.

1. Calon Petugas mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menjadi Petugas PPIH Arab Saudi dengan melengkapi persyaratan sbb :
 - a. Surat usulan dari Pimpinan Instansi;
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
 - d. Foto copy SK Pertama dan terakhir bagi PNS (legalisir);
 - e. Surat Keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kantor Kemenag setempat atau keterangan lainnya (misalnya Sertifikat dari Penerbangan/foto copy lembar Visa haji);
 - f. Surat Keterangan Sehat;
 - g. Surat Keterangan cacatan Kepolisian (SKCK) dilengkapi setelah dinyatakan Lulus Seleksi;
 - h. Foto copy Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan atau Arab yang dilegalisir;
2. Surat Permohonan mengikuti seleksi Petugas PPIH Arab Saudi bermaterai Rp.6.000,- ditujukan pada Panitia Seleksi Petugas Haji Kabupaten/Kota;
3. Melampiri persyaratan umum dan khusus sebagaimana disyaratkan diatas dan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang disediakan;
4. Rekomendasi dari atasan langsung, apabila dari Kementerian Agama Kab/Kota maka direkomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
5. Semua persyaratan dimasukkan dalam stofmap *snelhecter plastik warna merah*.
6. Panitia Seleksi petugas haji dari Kanwil Kemenag dan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi;
7. Hasil seleksi Administrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
8. Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi baik di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemanag Kabupaten/Kota diumumkan di Papan Pengumuman;
9. Calon Petugas sebagaimana dimaksud mengikuti tes kompetensi;
10. Hasil seleksi tes kompetensi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia;
11. Calon petugas haji yang dinyatakan Lulus seleksi kompetensi dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengumumkan hasil tes kompetensi;

13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan calon petugas yang lulus tes kompetensi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk mengikuti seleksi tingkat Kanwil sebanyak maksimal 2 (dua) x lipat dari jumlah alokasi yang ditetapkan;
14. Panitia seleksi petugas haji Provinsi melaksanakan tes kompetensi dan wawancara;
15. Lembar jawaban Tes kompetensi dan wawancara dibawa tim supervisi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
16. Panitia seleksi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengumumkan hasil tes kompetensi dan wawancara untuk mengikuti Orientasi dan Pelatihan dalam rangka pembekalan dan pematapan sesuai dengan bidang tugasnya di Arab Saudi.

Demikian harap menjadikan maklum.



Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I⁷
NIP. 196412311992031016



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Telepon 031-8686014
Fax. 031-8674123 Email kanwiljatim@kemenag.go.id
Sidoarjo 61253

**KEBIJAKAN ATAS PENDAFTARAN SELEKSI PETUGAS HAJI
DI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2017**

1. Di Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur tidak diselenggarakan Tes karena:
 - a. Porsi Petugas sudah dibagi per-Kabupaten/Kota sehingga Kanwil tidak punya jemaah (sebagaimana porsi jumlah kebutuhan terlampir);
 - b. Pendaftaran seleksi calon Petugas didasarkan atas domisili calon peserta seleksi Petugas Haji, kecuali pejabat dan pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Balai Diklat Keagamaan, UPT Asrama Haji, UIN, IAIN, STAIN, pondok pesantren, lembaga keagamaan agar mendaftar di tempat sesuai domisili calon pendaftar;
 - d. Kebijakan diambil dalam rangka menentukan Rekrutmen Petugas Haji dalam memahami Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
2. Dalam satu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kepala dan Kasubbag TU tidak diperkenankan menjadi petugas secara bersama-sama dengan alasan demi menjaga stabilitas, tugas, tanggung jawab dan pelayanan pada Kantor Kemenag;
3. Dalam satu Kantor Kementerian Agama pejabat yang ada tidak diperkenankan lebih dari 2 orang menjadi petugas haji secara bersama-sama dengan alasan:
 - a. Menjaga stabilitas layanan.
 - b. Menghindari adanya monopoli dan dominasi petugas haji di tingkat pejabat.
 - c. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi petugas haji baik pada formasi TPHI, TPIHI maupun PPIH Arab Saudi.
4. Calon Petugas batas akhir diperbolehkan ikut Tes Tahun 2013, sedangkan yang telah menjadi petugas haji pada tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak diperkenankan menjadi petugas haji pada tahun 2017 dengan alasan :
 - a. Menghindari adanya monopoli dan dominasi petugas haji.
 - b. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi petugas haji baik pada formasi TPHI, TPIHI maupun PPIH Arab Saudi.
5. Masa kerja menjadi petugas :
 - a. TPHI / TPIHI dari unsur PNS minimal 10 tahun berdasarkan TMT.
 - b. PPIH Arab Saudi sekurang kurangnya 5 tahun.



Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I
NIP. 196412311992031016

9

ESTIMASI PETUGAS HAJI PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017

NO	DAERAH	JUMLAH JAMAAH	ESTIMASI		KUOTA PETUGAS	
			TPHI	TPIHI	TPHI	TPIHI
1	KAB. PACITAN	155	0.3	0.3	1	-
2	KAB. PONOROGO	456	1.0	1.0	1	1
3	KAB. TRENGGALEK	565	1.3	1.3	1	1
4	KAB. TULUNGAGUNG	1009	2.2	2.2	2	2
5	KAB. LUMAJANG	743	1.7	1.7	2	2
6	KAB. BONDOWOSO	652	1.4	1.4	1	1
7	KAB. SITUBONDO	605	1.3	1.3	1	1
8	KAB. PROBOLINGGO	783	1.7	1.7	2	2
9	KAB. PASURUAN	1305	2.9	2.9	3	3
10	KAB. SIDOARJO	3111	6.9	6.9	7	7
11	KAB. MOJOKERTO	2262	5.0	5.0	5	5
12	KAB. JOMBANG	1219	2.7	2.7	3	3
13	KAB. NGANJUK	727	1.6	1.6	1	2
14	KAB. MAGETAN	278	0.6	0.6	1	1
15	KAB. NGAWI	239	0.5	0.5	-	1
16	KAB. BOJONEGORO	984	2.2	2.2	2	2
17	KAB. TUBAN	870	1.9	1.9	2	2
18	KAB. LAMONGAN	1345	3.0	3.0	3	3
19	KAB. GRESIK	1693	3.8	3.8	4	4
20	KAB. BANGKALAN	608	1.4	1.4	1	1
21	KAB. SAMPANG	643	1.4	1.4	1	1
22	KAB. PAMEKASAN	884	2.0	2.0	2	2
23	KAB. SUMENEP	514	1.1	1.1	1	1
24	KOTA KEDIRI	338	0.8	0.8	1	1
25	KOTA MALANG	1127	2.5	2.5	2	2
26	KOTA PROBOLINGGO	212	0.5	0.5	-	1
27	KOTA PASURUAN	257	0.6	0.6	1	-
28	KOTA MADIUN	183	0.4	0.4	1	-
29	KOTA SURABAYA	3134	7.0	7.0	7	7
30	KAB. BANYUWANGI	1220	2.7	2.7	3	3
31	KAB. BLITAR	868	1.9	1.9	2	2
32	KAB. JEMBER	2312	5.1	5.1	5	5
33	KAB. KEDIRI	1141	2.5	2.5	2	3
34	KAB. MADIUN	337	0.7	0.7	1	1
35	KAB. MALANG	1773	3.9	3.9	4	4
36	KOTA BATU	154	0.3	0.3	1	-
37	KOTA BLITAR	162	0.4	0.4	1	-
38	KOTA MOJOKERTO	167	0.4	0.4	-	1
	JUMLAH	35035	77.9	77.9	78.0	78.0

Sidoarjo, 18 April 2017

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur



Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.1
NIP. 196412311992031016